

Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami : Analisa Politik Hukum Islam di Indonesia

(The Concept of Justice in Polygamous Marriages: Political Analysis of Islamic Law in Indonesia)

Zulkifli Nas

Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email : zulkiflinasrpp2@gmail.com

Abstract: Polygamous marriage is a form of marriage that has existed in human civilization for centuries. A husband has more than one wife so the potential for being unfair to his wives and children is very possible. Therefore, there is a need for a concept of justice in polygamous marriages and a policy is needed to formulate and implement it in society. The problem in this research is what is the concept of justice in polygamous marriages according to Islamic philosophers and legal experts ? What is the politics of Islamic law in Indonesia so that justice is realized in polygamous marriages ? The aim of this research is to formulate the concept of justice in polygamous marriages and explain the legal politics to realize justice in polygamous marriages in Indonesia. Philosophers and Islamic legal experts agree that the concept of justice in polygamous marriages is moral justice (al-qistu al-fardi) and social justice (al-adlu al-jama'i). There are two Islamic legal policies to realize justice in polygamous marriages, namely first formulating the rules for polygamous marriages written in Law No.1/1974, PP No.9/1975 and KHI, and secondly state and government intervention to grant permits for polygamy, determining the reasons may engage in polygamy, determine the conditions for polygamy and ratify the contents of the marriage agreement.

Keywords: *Concept of Justice, Polygamous Marriage, and Legal Politics*

Pendahuluan

Pernikahan poligami adalah salah satu ajaran yang ada di dalam hukum keluarga muslim. Hanya saja pernikahan poligami ini sudah ada sebelum hadirnya agama Islam di bumi ini, yaitu pada masa dinasti dan imperium sebelum Islam, seperti pada masa kerajaan Yunani dan Romawi Kuno.¹ Pernikahan poligami

¹Sebelum Islam datang, pernikahan poligami adalah pernikahan yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Namun pada saat ini, pernikahan poligami sudah sangat jarang terjadi karena meningkatnya tuntutan hak-hak perempuan dan struktur masyarakat yang sudah banyak menolak pernikahan poligami. Lihat Abdurrahman KURT, "Polygamy in The Ottoman City of Bursa", in International Journal of Social Inquiry, Vol.6 No. 2 (2013), p. 160.

sebelum diatur di dalam ajaran agama Islam, ia masih bersifat untuk memenuhi nafsu dan hasrat birahi. Dengan datangnya Islam, maka diadakan koreksi terhadap budaya poligami yang sudah ada di tengah masyarakat. Ada dua koreksi terhadap pelaksanaan pernikahan poligami sebelum datangnya Islam, yaitu *pertama* koreksi atas pembatasan jumlah wanita yang boleh dipoligami dan *kedua* koreksi pada syarat pernikahan poligami tersebut. Islam membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanya paling banyak empat wanita dan tidak boleh lebih. Rasulullah Saw memerintahkan kepada Naufal Ibnu Muawiyah yang memiliki istri lima orang, dan Qais bin Tsabit memiliki delapan orang istri untuk hanya mempertahankan empat orang istri sedangkan yang lainnya harus diceraikan.² Selanjutnya di dalam Alquran dijelaskan bahwa bagi masyarakat muslim yang ingin melaksanakan pernikahan poligami maka ia harus berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya.³

Kemampuan untuk berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya adalah persyaratan yang harus dipenuhi ketika melaksanakan pernikahan poligami. Apabila tidak dirumuskan aturan-aturan pelaksanaan pernikahan poligami ini maka akan dikhawatirkan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Masalah keluarga dan sosial akan timbul, karena banyak suami yang tidak bertanggungjawab atas kelangsungan dan ketahanan keluarganya. Para isteri dan anak akan terikat pada keluarga yang tidak kokoh, suami dan ayah yang tidak bertanggungjawab. Istri akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya sehingga akan terganggu untuk memenuhi kewajibannya sebagai isteri dan ibu dari anaknya. Anak-anak tidak mendapatkan haknya, seperti hak kasih sayang, perlindungan dan pendidikan karena ayah yang tidak bertanggungjawab. Akan banyak istri yang berjuang untuk dirinya dan anak-anaknya karena suami tidak bertanggungjawab melakukan pernikahan poligami tersebut. Tidak hanya itu, angka perceraian juga akan meningkat, karena akan banyak isteri yang menggugat suaminya. Akhirnya pada situasi dan kondisi seperti ini tidak akan terwujud tujuan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmat*. Kehancuran rumah tangga dan ketidakadilan bagi anak dan istri akan muncul akibat poligami yang tidak bertanggungjawab tersebut. Oleh karena, negara dan pemerintah harus merumuskan kebijakan-kebijakan politik hukum untuk mewujudkan keadilan pada pernikahan poligami tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim harus merumuskan bagaimana pernikahan poligami yang ideal sehingga ketangguhan rumah tangga dapat diperjuangkan dan diwujudkan demi terwujudnya negara yang kuat. Apabila ini tidak dirumuskan dalam regulasi yang jelas akan menimbulkan keluarga yang lemah, anak-anak yang tidak berpendidikan dan generasi yang tidak produktif, kreatif dan inovatif karena mereka dibesarkan dalam keluarga poligami yang rapuh. serta menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

²Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", dalam Jurnal Religi:Jurnal Studi Islam, Vol.6 No. 2 Tahun 2015, h.217.

³Murthada Muthahari, *The Rights of Women in Islam*, terj. M. Hashem (Bandung: Lentera Basritama, 2000), h. 255-256.

Negara Indonesia harus merumuskan regulasi pernikahan poligami yang ideal sehingga terwujud keadilan dalam rumah tangga dan menghasilkan keluarga yang kokoh dan generasi yang kuat.

Metode Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep keadilan pada pernikahan poligami menurut para filosof dan ahli hukum Islam? Bagaimana politik hukum Islam di Indonesia agar keadilan terwujud pada pernikahan poligami? Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep keadilan pada pernikahan poligami menurut para filosof dan ahli hukum Islam dan menjelaskan politik hukum untuk mewujudkan keadilan pada pernikahan poligami di Indonesia. Kajian ini termasuk kepada penelitian hukum doktrinal, karena sebagaimana dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa penelitian hukum doktrinal adalah meliputi penelitian konsep dan normatif.⁴ Peneliti berusaha untuk merumuskan konsep keadilan pada pernikahan poligami menurut konsep filosof dan ahli hukum Islam, selanjutnya meneliti norma-norma hukum pernikahan poligami dalam rangka mewujudkan keadilan di dalam pernikahan poligami di Indonesia. Penelitian ini juga didekati dengan penelitian politik hukum. Bagir Manan menjelaskan bahwa kajian politik hukum itu termasuk di dalamnya pembentukan hukum, penentuan hukum, penerapan dan penegakan hukum dan pembaruan hukum.⁵ Peneliti akan melihat pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Peradilan Agama dan juga Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim di Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan poligami.

Pembahasan dan Diskusi

A. Konsep Keadilan Menurut Ahli Filsafat

Plato adalah salah seorang filosof tertua yang telah membicarakan tentang keadilan.⁶ Ia menuliskannya pada karyanya *Republic*.⁷ Keadilan itu bisa dipandang

⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM, 2002), h. 147.

⁵Bagir Manan, "Pembaruan UUD 1945" di dalam Jurnal Megister Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2000 dan Bagir Manan "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah" dalam Martin Hutabarat, *et.al.*, (Ed.), *Hukum dan Politik Indonesia; Tujuan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 142.

⁶Plato merupakan filosof yang berasal dari Yunani, lahir di Kota Atena tahun 428 SM. Pada awalnya namanya adalah Aristokles, namun gurunya memberi nama Plato, karena bahunya yang lebar dan sejajar dengan badannya yang tinggi dan tegap. Salah satu gurunya yang sangat berpengaruh kepada kepribadiannya adalah Socrates. Ia ini adalah guru filsafat di sekolah Akademia yang dibangun oleh para muridnya. Lihat Izul Hak Lidinillah, "Kesejajaran Idea Plato dengan Doktrin Islam," dalam *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, vol. 5, No. 1, 2020, h. 70-71.

<https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu>

dari sudut pandang yang sangat luas meliputi keadilan individu dan keadilan sosial.⁸ Menurut Plato keadilan itu ada dalam kehidupan individual dan juga keadilan pada kehidupan sosial.⁹ Ketika membahas keadilan individu maka ia membahas kebajikan manusia sebagai individunya. Keadilan ini disebut juga dengan keadilan moral, karena ia membahas tentang moral seseorang individu, bukan dalam masyarakat. Keadilan moral itu adalah keadilan berdasarkan kepada hak dan kewajiban secara individu. Apabila hak dan kewajiban telah terpenuhi oleh masing-masing pihak maka pada saat itu sudah terwujud keadilan moral. Perlakuan yang seimbang antara kewajiban dan hak akan melahirkan keadilan moral. Indikator keadilan moral adalah terpenuhinya hak dan kewajiban. Ketika kewajiban sudah terpenuhi maka ia akan menunggu dan menuntut haknya. Keadilan moral ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Menurut Plato keadilan moral ada pada kehidupan individual, bahkan menurutnya sebenarnya keadilan moral yang berkaitan dengan individu bukanlah masalah hukum, akan tetapi merupakan tugas secara individu. Pada tahap seperti ini, keadilan adalah kualitas moral hidup, bukan permasalahan hukum. Ketika ia sudah melaksanakan tugasnya sebagai individu manusia dan ia mendapatkan haknya maka itu adalah keadilan moral individual.¹⁰

Sedangkan keadilan dalam kehidupan sosial maka ia lebih cenderung kepada keadilan dalam masyarakat atau komunitas. Keadilan yang diperoleh ketika seseorang telah menerapkan sesuatu sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh pihak bersama yang ada di dalam masyarakat maka saat itu sudah terpenuhi keadilan sosial. Seseorang telah melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh masyarakat diwakili oleh negara maka keadilan akan terwujud di tengah masyarakat. Oleh karena setiap individu sebagai anggota masyarakat harus dididik tentang pola perilaku yang berlaku di tengah masyarakat sebagai warga negara. Keadilan seperti ini akan ada di tengah kumpulan masyarakat atau negara. Kepentingan setiap kelompok keluarga harus diserap oleh negara. Anak kecil saja sudah punya hak dalam negara. Itulah sebabnya negara adalah ayah bagi si anak dan juga negara berkewajiban mendidik mereka.¹¹ Keadilan sosial berkaitan erat dengan hubungan antara personal dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas kecil seperti keluarga atau komunitas besar seperti negara.

Dari penjelasan ini nampak sekali bahwa Plato memandang keadilan harus diperhatikan pada aspek individu dan aspek sosial. Keadilan itu meliputi pemeliharaan berbagai jenis individu dalam sebuah kelompok dan juga memelihara

⁷Mark Stone, "Plato, "Environmental Sustainability, and Social Justice" in *Athens Journal of Humanities & Arts*, Vol.5 Issue 1 January, 2018, p.106.

⁸Izul Hak Lidinillah, "Kesejajaran Idea Plato dengan Doktrin Islam," dalam *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, vol. 5, No. 1, 2020, h. 70-71.

⁹Mark Stone, "Plato, "Environmental Sustainability, and Social Justice" in *Athens Journal of Humanities & Arts*, Vol.5 Issue 1 January, 2018, p.106.

¹⁰Afifah Hamed, "The Concept of Justice in Greek Philosophy (Plato and Aristoteles)," in *Mediterranean Journal of Social Science MCSER Publishing, Rome-Italy*, vol. 5, No. 27 December 2014, p. 1164.

¹¹*Ibid.*

kelas-kelas sosial. Semua kelompok ini harus memberikan kontribusi bagi sebuah masyarakat sehingga menimbulkan keharmonisan satu sama lain. Dalam posisi seperti ini, maka keadilan itu adalah ikatan yang menyatukan masyarakat.¹²

Plato melihat keadilan itu dari sudut pandang keharmonisan dan keserasian. Dalam pandangannya, keadilan itu adalah *the supreme virtue of the good state* [kebijakan yang tertinggi dari negara yang baik]. Sedangkan orang yang adil adalah *the self disciplined man whose passions are controlled by reason* [seseorang yang disiplin memiliki hasrat yang dikendalikan oleh akal sehat].¹³ Dalam pandangan Plato bahwa keadilan itu merupakan ketentuan atau aturan dari negara yang paling tinggi dari sebuah negara yang baik. Oleh karena itu, tidak akan mungkin ada keadilan pada sebuah negara yang buruk. Keadilan itu hanya ada pada sebuah negara yang baik. Selanjutnya, orang adil itu adalah orang yang berbuat berdasarkan akal sehat dan memiliki argumentasi yang benar. Keadilan itu akan terwujud pada diri dan kelompok masyarakat yang bermoral. Diri yang tidak bermoral tidak akan memberikan hak orang lain, dan kelompok yang tidak bermoral tidak akan memberikan hak setiap individu yang ada pada komunitas tersebut.

Keadilan ini sangat berhubungan dengan negara, penguasa dan masyarakat. Keadilan merupakan mahkota hukum, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁴ Kesamaan warga negara dalam hukum adalah menjadi tolak ukur dari keadilan tersebut. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Aristoteles menjelaskan kesamaan ini kepada dua bagian, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Setiap manusia adalah sama di depan hukum, di mana mereka diberikan kebebasan untuk berbuat yang terbaik. Ini disebut dengan keadilan numerik. Namun dalam kenyataannya, tidak semua manusia bisa berbuat yang terbaik, ada yang maksimal berbuat yang terbaik, dan ada yang lemah, padahal mereka memiliki kesempatan yang sama. Orang-orang yang telah berbuat terbaik ini akan diberikan balasan atas kebaikan dan prestasinya sesuai dengan nilai prestasi dan kebutuhannya tersebut. Keadilan seperti ini disebut dengan keadilan dan kesamaan proporsional.¹⁵ Dengan demikian ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh John Rawls. Ia menyatakan bahwa untuk menegakkan keadilan harus berada pada dua prinsip, yaitu *pertama* hendaklah memberikan hak dan kesempatan yang sama dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu. Selanjutnya masing-masing individu yang berbuat terbaik akan memperoleh hasil yang terbaik. Ketika ada kesenjangan karena adanya usaha tersebut maka keadilan itu harus ada pada prinsip *kedua*, yaitu mengatur kembali kesenjangan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi, namun yang akan muncul adalah keuntungan

¹²*Ibid.*

¹³Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern* dalam Jurnal Yustisia Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014, h. 120.

¹⁴Subhan Amin, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat", dalam Jurnal El Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol.8. No.1 Tahun 2019, h. 2.

¹⁵*Ibid.*, h. 2.

yang timbal balik (*reciprocal benefit*). Pada saat seperti ini maka akan muncul keadilan proporsional tersebut tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Aristoteles.¹⁶

Konsep keadilan pada pernikahan poligami meliputi keadilan individual/keadilan moral dan keadilan sosial. Seorang yang akan melakukan pernikahan poligami harus mampu memberikan hak-hak seorang istri di dalam rumah tangga, mulai dari hak pangan, sandang dan papan. Suami harus mampu memberikan hak individu setiap istri yang dinikahnya, karena apabila ia tidak mampu untuk memenuhi hak-gak istri tersebut maka itu berarti ia belum mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Suami harus mampu memberikan kebutuhan jasmani dan rohani setiap istri yang dinikahnya tersebut. Ketika semua hak istri ini sudah yakin mampun untuk dipenuhi maka suami tersebut disebut mampu berbuat adil individu tau adil secara moral, karena ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

Konsep keadilan sosial pada pernikahan poligami adalah keadilan yang diberikan kepada seluruh istri sebagai komunitas di dalam rumah tangga. Kemampuan seorang suami untuk memenuhi hak yang sama kepada seluruh istri maka itu disebut dengan keadilan sosial. Apabila seorang suami mampu memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan kepada setiap istri maka itu masih keadilan individu/moral, sedangkan apabila suami mampu memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan serta hak-hak lain kepada seluruh istri dan anak-anaknya dengan kualitas yang sama pada setiap istri sebagai anggota komunitas rumah tangga maka itu disebut dengan keadilan sosial di dalam rumah tangga poligami. Dengan demikian, konsep keadilan pada pernikahan poligami adalah kemampuan seorang suami untuk memberikan keadilan individu/moral dan keadilan sosial. Suami harus mampu memenuhi hak-hak setiap istri dan hak-hak yang sama pada semua istri sebagai anggota komunitas rumah tangga pada pernikahan poligami.

B. Konsep Keadilan dalam Pernikahan Poligami Menurut Ahli Hukum Islam

Islam memandang bahwa pernikahan poligami adalah kebutuhan pada sebagian umat manusia, hanya saja ia datang untuk memperbaiki regulasi pelaksanaan pernikahan poligami, dan bukan untuk membatalkan pernikahan poligami. Pernikahan poligami adalah sesuatu yang baik dan dapat menyelesaikan berbagai masalah di tengah keluarga, itulah sebabnya hukum Islam memberikan *legitimasi* atas hukum pernikahan poligami. Sahrur telah menjelaskan beberapa hal kebaikan di dalam pernikahan poligami. *Pertama*, dengan adanya pernikahan poligami maka akan ada laki-laki yang melindungi para janda agar ia tidak terjatuh pada perbuatan yang keji, seperti pelacuran atau perzinahan. *Kedua* adalah anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya akan mendapat perlindungan ganda kembali, karena setelah ayahnya meninggal dunia ia hanya mendapatkan perlindungan dari ibunya saja. Ketika terjadi pernikahan poligami maka ia memperoleh kembali perlindungan ganda tersebut, yaitu dari ayah sambung yang telah menikahi ibunya

¹⁶*Ibid.*, h. 3.

secara sah dan juga ibu kandungnya. *Ketiga*, kehadiran sang ibu yang telah melahirkan anak selalu berada pada sisi ibunya walaupun ibunya telah menikah kembali dengan orang lain. Anak yatim senantiasa tetap dalam pantauan, pengajaran dan pendidikan serta pemeliharaan sang ibu. Anak yatim akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan terhadap anak-anak sehingga mereka tidak akan menjadi gelandangan yang tidak jelas siapa yang mengasuh mereka dan mereka juga akan terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi saat ini.¹⁷ Poligami apabila dilaksanakan sesuai dengan semangat hukum Islam akan mendatangkan kebaikan di tengah masyarakat.

Dasar pernikahan poligami ada di dalam Alquran, yaitu Q.S. An-Nisa/4:3. Artinya:” *Dan jika kamu khawatir untuk tidak mampu berbuat adil kepada para anak-anak yatim (apabila kamu menikahi ibunya), alangkah baiknya kamu menikahi para perempuan yang lain saja yang baik menurutmu, kamu boleh menikahi dua, tiga atau empat. Dan jika kamu khawatir juga tidak akan mampu berbuat adil terhadap semua istri-istrimu itu, maka sebaiknya kamu cukup menikahi satu orang perempuan saja, atau kamu boleh menikahi budak-budak yang kamu miliki. Itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dalam Alquran ada dua istilah kata yang mengungkapkan arti keadilan, yaitu *al-Adlu* dan *al-Qistu*. Kedua kata ini sama-sama ada di dalam Alquran dan juga sama-sama bermakna keadilan. Kata *al-‘Adlu* dan derivasinya diungkapkan sebanyak 28 kali di dalam Alquran,¹⁸ sedangkan kata *al-qistu* sebanyak 25 kali.¹⁹ Pada ayat di atas ada dua kata yang bermakna adil, yaitu *al-qist* dan kata *al-‘adlu*. Kedua kata tersebut memiliki makna adil, namun konteksnya berbeda. Coba perhatikan ketika Allah menggunakan kata *anlataqsitu*, itu dipergunakan pada keadilan terhadap anak yatim, sedangkan kata dipergunakan di dalam konteks pernikahan poligami. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa digunakan lafaz yang berbeda padahal maknanya sama? Ini tentu menarik perhatian. Konsep keadilan pada anak yatim dan konsep keadilan pada pernikahan poligami menggunakan dua kata keadilan yang berbeda, yaitu *al-qistu* dan *al-‘adlu*.

Para ulama *mufasssir* banyak yang menyamakan makna *al-qistu* dan *al-adu* adalah sama, seperti Ibnu Kasir menafsirkan kata *al-qistu* dengan *al-adlu*.²⁰ Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua ayat yang menggunakan kata *al-qistu* dan *al-adlu* pada saat yang bersamaan, yaitu ada Q.S. al-Hujurat/49:9 dan Q.S. An-Nisa/4:3. Pada ayat Q.S. al-Hujurat/49:9 konteksnya adalah perselisihan antara sesama mukmin. Apabila ada dua kelompok mukmin yang bertikai maka damaikanlah keduanya. Pada ayat Q.S. al-Hujurat/49:9 terlihat kata *al-‘adlu* dan *al-qistu* adalah berbarengan. Namun konteksnya bisa dirinci, yaitu ketika Allah Swt

¹⁷Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyyah Muasirah; Nahwa Usul Jadidab li al-Fiqh al-Islamiyyah*, terj. Sahron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: ElSaq Press, 2008), h. 431-432.

¹⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaẓ Alquran Alkarim* (Bandung: Diponegoro, t.t.), h. 569-570.

¹⁹*Ibid.*, h. 691-692.

²⁰Abu al-Fida’ Ismail bin umar bin Kasir, *Tafsir Al-quran al-Azim* (t.tp: dar Tayyibah linnasyr wa at-tauzi’, 1999), Juz VII, h. 375.

mengungkapkan *al-adlu* maka Ia menjelaskan agar kita berbuat adil pada komunitas yang bertengkar, sedangkan ketika Allah Swt menggunakan kata *al-qistu* maka konteksnya adalah agar kita berbuat adil pada setiap individu. Dua kelompok mukmin yang bertengkar harus diberikan hak komunitasnya sehingga terwujud keadilan sosial, sedangkan apabila mereka telah berdamai maka setiap individu harus diberikan haknya masing-masing yang disebut dengan keadilan individual atau keadilan moral. Allah Swt sangat menyukai orang-orang yang memberikan hak individu itu (*al-muqsitin*). Dari ayat ini jelas terlihat bahwa konteks keadilan *al-'adlu* adalah keadilan sosial, sedangkan *al-qistu* adalah keadilan individu/moral. Di dalam hukum Islam juga dikenal banyak konsep keadilan. Konsep keadilan harus berdasarkan kepada syariat dan akal manusia.²¹ Konsep keadilan itu adalah keadilan yang berhubungan dengan manusia dan pihak lain maka ia menjadi keadilan individu (*al-'adlu al-fard*) dan keadilan sosial (*al-adlu al-jama'*).²²

Makna yang sama juga terjadi pada Q.S. An-Nisa/4:3. Pada ayat ini ada dua kata adil juga yang dipergunakan, yaitu *al-qistu* bagi anak yatim, dan *al-adlu* bagi pernikahan poligami. Ketika berbicara keadilan pada anak yatim maka seorang wali harus memberikan setiap hak anak yatim tersebut. Ini adalah keadilan individu/moral bukan keadilan sosial. Sedangkan ketika berbicara keadilan pada konteks pernikahan poligami adalah keadilan sosial. Ini artinya seorang suami yang ingin melangsungkan pernikahan poligami harus yakin bahwa ia akan mampu memberikan hak yang sama secara kualitas kepada para istri-istrinya, baik itu hak makanan, hak tempat tinggal dan hak pakaian dan pendidikan. Seorang suami yang melangsungkan pernikahan poligami tidak boleh hanya memberikan hak istri yang pertama saja atau istri yang termuda saja, atau memberikan hak yang lebih kepada satu atau beberapa istri yang lain, sedangkan istri yang sebagiannya tidak mendapatkan kualitas hak sama dengan yang lain. Inilah ketidakadilan sosial. Seorang suami yang tidak mampu memberikan keadilan individual maka ia dianjurkan untuk tidak menikah, sedangkan seorang suami yang tidak mampu mewujudkan keadilan sosial pada pernikahan poligami maka ia dianjurkan untuk menikah satu orang istri saja.

Berdasarkan kepada Q.S. An-Nisa/4:3 di atas maka reformasi hukum Islam pada pernikahan poligami ada dua, yaitu persyaratan poligami dan jumlah wanita yang boleh dipoligami. Persyaratan boleh poligami adalah suami yakin bisa mewujudkan keadilan sosial kepada seluruh istri-istrinya, sedangkan batas jumlah wanita yang boleh dipoligami adalah empat orang. Ini adalah membatasi apa yang ada sebelumnya dalam peradaban manusia, dimana tidak ada batasan jumlah istri dalam berpoligami. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila tidak bisa berbuat adil kepada para istri yang lebih dari satu maka cukuplah menikahi satu perempuan

²¹Wazarat al-Awqaf as-Suudiyah, *al-Qayyimul Islamiyyah* (t.tp. Wazarat al Awqaf as-Su'udiyah, t.tt), Juz I, h. 4.

²²*Ibid.*, h.8.

saja.²³ Sayyid Qutub menjelaskan bahwa bolehnya berpoligami adalah *rukhsah* yang diberikan oleh Allah swt kepada para *mukallaf* daripada menikahi anak yatim yang dikhatirkan akan berbuat tidak adil.²⁴ Poligami merupakan *rukhsah* yang memenuhi realitas naluri kemanusiaan, realitas kehidupan sosial dan juga melindungi masyarakat dari kejahatan hingga kehancuran dan kebosanan. Poligami juga melindungi kehidupan pernikahan dari kekacauan dan ketidakseimbangan dan juga melindungi istri dari ketidakadilan dan kezaliaman. Poligami menjamin keadilan yang di dalamnya ada kebutuhan dan tuntutan atau alasan. Itulah sebabnya di dalam Islam, seseorang akan mendapatkan ruh Islam tidak akan berkata bahwa poligami itu adalah sesuatu yang dituntut secara zat dan disunatkan tanpa ada alasan yang darurat.²⁵

Sayyid Qutub menjelaskan bahwa setiap kali Allah Swt mensyariatkan segala sesuatu, maka di dalamnya ada hikmah dan maslahat, baik itu hikmah dan maslahat tersebut bisa digapai oleh manusia atau tidak bisa digapai saat itu. Oleh karena itu, berkaitan dengan poligami ini, jika khawatir untuk tidak mampu berbuat adil, maka nikahi saja satu orang dan jangan melebihinya.²⁶ Permasalahan yang ada pada ayat yang mendasari kebolehan poligami adalah keadilan. Makna keadilan pada ayat ini bisa dilihat dari berbagai penafsiran para ulama. Salah satu ulama yang menafsirkan tentang keadilan dalam poligami adalah Raghīb Al-Asfahani. Menurutnya keadilan bagi istri-istri yang dimaksud adalah suami harus mampu memberikan bagian dan nafkah yang adil kepada istri-istri. Ia hanya menjelaskan indikator keadilan, yaitu suami mampu memberi hak bagian dan nafkah. Ketika suami mampu memberikan bagian dan nafkah maka itu sudah adil, namun apakah bagian dan nafkah itu harus sama, maka Asfahani tidak menjelaskan secara rinci.²⁷ Demikian juga dengan Imam al-Qurtubi, dimana ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil itu adalah adil dalam mahar dan nafkah.²⁸ Indikator adil adalah suami mampu memberikan mahar dan nafkah kepada para istri-istrinya. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah mahar dan nafkah bagi istri-istri itu harus dalam jumlah yang sama? Imam al-Qurtubi tidak juga menjelaskannya. Namun menurut Imam al-Qurtubi, apabila tidak bisa berbuat adil dalam hal bagian dan pergaulan terhadap para istri maka tidak boleh berpoligami.²⁹ Ketidakbolehan berpoligami ini tidak sampai pada level haram, ia hanya sampai batas lebih utama (*afidhal*) untuk tidak berpoligami.³⁰

²³Abu al-Qasim al-Hasan al-Raghīb al-Asfahani, *Tafsir ar-Raghīb al-Asfahani* (t.tp: Fakultas Adab Universitas Thanta, 1999), Juz III, h. 1089.

²⁴Sayyid Qutub Ibrahim Husain as-Syaribi, *Fi Zilal al-Aquran*, (Berut:Dar as-Syuruq, 1412 H), Juz I, h.578.

²⁵*Ibid.* Juz I, h.581.

²⁶*Ibid.*, Juz I, h.583.

²⁷Abu al-Qasim al-Hasan al-Raghīb al-Asfahani, *Tafsir ar-Raghīb al-Asfahani* (t.tp: Fakultas Adab Universitas Thanta, 1999), Juz III, h. 1090.

²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz V, h. 11.

²⁹*Ibid.*, Juz V, h. 20.

³⁰*Ibid.*, Juz V, h. 140. .

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Ibnu Kasir. Menurut Imam Ibnu Kasir, apabila tidak mampu berbuat adil kepada para istri maka lebih baik menikahi satu saja, hanya berbuat adil kepada para istri itu bukan sesuatu yang wajib, ia hanya sampai batas sunat. Kalau bisa berbuat adil di antara para istri maka itu adalah sesuatu yang baik, namun apabila tidak bisa berbuat adil di antara mereka maka tidak menjadi masalah.³¹

Kedua *mufassir* di atas memberikan indikator keadilan adalah bersifat materi, maka menurut ad-Dahhak, bahwa yang dimaksud adil itu adalah tidak hanya cenderung, cinta dan berhubungan atau bergaul kepada salah satu pihak istri saja, akan tetapi ia bergaul dan memberikan bagian kepada semua istri-istrinya. Imam ad-Dahhak nampaknya menjelaskan lebih rinci dan luas, yaitu keadilan materi dan immateri, seperti cinta dan kasih sayang.³² Imam Suyuthi juga menjelaskan bahwa keadilan itu materi dan immateri, yaitu keadilan dalam kebersamaan dan kasih sayang.³³ Akan tetapi Imam ad-Dahhak dan as-Suyuthi juga tidak memberikan penjelasan tentang kuantitas, ia hanya menjelaskan indikator keadilan itu secara kualitas.

Menurut Wahbah az-Zuhayli, keadilan yang dituntut dalam perkawinan poligami itu ada dua, yaitu keadilan materi dan keadilan maknawi. Adapun keadilan materi itu meliputi keadilan dalam bermalam dengan para istri-sitri, keadilan dalam jumlah yang sama di bidang nafkah kehidupan-seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan keadilan maknawi adalah kecenderungan hati dan cinta. Keadilan dalam hal kecenderungan hati dan cinta bukanlah sesuatu yang dituntut dalam berpoligami, karena masalah kecenderungan hati dan cinta ini bukanlah kekuatan manusia. Walaupun keadilan dalam masalah cinta atau kecenderungan hati itu tidak mungkin diwujudkan, namun Allah Swt juga menyarankan agar suami berusaha untuk adil dalam masalah kecenderungan hati tersebut, jangan terlaui cenderung kepada istri tertentu, karena itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Ini dapat dilihat pada Q.S. an-Nisa/4:129. Firman Allah Swt: Artinya: *dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Rasulullah Saw sendiri menyadari bahwa ia lebih cenderung kepada Aisyah. Karena kecenderungan hati ini maka Rasulullah berdoa: *Ya Allah inilah yang bisa aku lakukan, maka janganlah siksa aku atas apa yang tidak bisa aku lakukan, mkasudnya adalah kecendeungan hati kepada salah seorang istrinya.* Wahbah az-Zuhayli menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut dalam poligami adalah keadilan materi, bukan

³¹Abu al-Fida' Ismail bin umar bin Kasir, *Tafsir Al-quran al-Azim* (t.tp: dar Tayyibah linnasyr wa at-tauzi', 1999), Juz II, h. 212.

³²al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*,...Juz V, h. 20.

³³Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin as-Suyuti, *ad-Dur al-Mansur* (Berut: Dar al-Fikr, t,t), Juz II, h.429.

keadilan immateri, karena itu sangat berat. Selanjutnya Wahbah berpendapat, apabila seseorang takut tidak mampu berbuat adil dalam pernikahan poligami, maka haram baginya untuk berpoligami.³⁴

Untuk mengukur adil atau tidak adil bukan hanya materi dan immateri, akan tetapi ia dapat diukur dari keyakinan. Kalau seseorang sudah yakin bisa berbuat adil maka ia bisa berpoligami, sedangkan apabila dia sudah ragu untuk kemampuan berbuat adil maka lebih baik jangan berpoligami. Jadi standar untuk adil itu diukur dari tingkat kepercayaan diri orang yang akan melakukan poligami itu sendiri. Pernyataan seperti ini disampaikan oleh Imam al-Maraghi.³⁵ Konsep berpoligami diukur oleh *zan*, *syak* dan percaya diri (*yasiqu*).

C. Politik Hukum untuk Mewujudkan Keadilan pada Pernikahan Poligami di Indonesia

Ada tiga analisa yang dilakukan pada politik hukum Islam di Indonesia berkaitan dengan pernikahan poligami ini, yaitu *pertama* alasan hukum boleh berpoligami, *kedua* syarat-syarat boleh melakukan pernikahan poligami dan ketiga prestasi dalam perjanjian perkawinan dalam pernikahan poligami.

1. Alasan Hukum Boleh Berpoligami

Pernikahan poligami adalah solusi atas masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Oleh karena masalah sosial kemasyarakatan itu tidak selalu sama. Pada masyarakat yang kaya dan banyak jumlah janda, pernikahan poligami adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang ada pada masyarakatnya. Seperti terlindunginya pada janda dan anak-anak mereka. Berbeda halnya dengan daerah penduduk yang miskin dan tidak banyak janda tentu poligami bisa menimbulkan masalah sosial yang baru. Poligami bisa menimbulkan masalah sosial yang berkelanjutan, seperti anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah karena ayah sibuk mencari nafkah. Hadirnya keluarga yang tidak kokoh dan pendidikan anak yang tidak memadai adalah berbagai masalah yang mungkin hadir apabila pernikahan pologami tidak diatur sedemikian rupa. Aturan poligami bisa saja berbeda satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Oleh karena itu dibutuhkan politik hukum Islam dalam merumuskan kebijakan regulasi poligami pada setiap daerah.

Politik Hukum Islam di Indonesia tentang aturan pernikahan poligami berada pada alasan, prosedur pelaksanaan pernikahan poligami dan perjanjian perkawinan pada pernikahan poligami. Aturan pelaksanaan pernikahan poligami diatur di dalam UU No.1/1974 1974 tentang Perkawinan pada Pasal

³⁴Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), Juz IV, h.231.

³⁵Ahmad bin Mustafa al-Maraghy, *Tafsir al-maraghy* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustaaafa al-Babi al halabi wa Awladihi, 1946t), Juz IV, h.178.

4 sampai dengan Pasal 5, dan PP No.9/1975 Pasal Bab VII Pasal 40 sampai dengan 44 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Bab IX Pasal 52, 55 sampai dengan 59. Ketiga peraturan perundang-undangan ini adalah dasar pelaksanaan pernikahan poligami di Indonesia. Pasal 4 UU No.1/1974 tentang perkawinan dan Pasal 40 PP No.9/1975 dan Pasal 56 KHI menjelaskan bahwa pernikahan poligami boleh dilaksanakan apabila mendapat izin pernikahan poligami dari Pengadilan Agama. Ini artinya, negara ikut serta dalam mengatur pernikahan poligami di Indonesia walaupun itu adalah bagian dari ibadah. Intervensi negara mengatur pernikahan poligami adalah bagian dari politik hukum agar hukum itu mewujudkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Pasal 56 KHI dijelaskan bahwa pernikahan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan untuk boleh melakukan pernikahan poligami diatur pada Pasal 4 UU No.1/1974, Pasal 41 PP No.9/1975 dan Pasal 57 KHI ada tiga, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁶

Pernikahan poligami boleh dilakukan di Indonesia adalah karena ada alasan hukum yang membolehkannya. Pada penjelasan UU No.1/1974 dijelaskan bahwa Undang-undang Perkawinan yang ada di Indonesia menganut asas monogami terbuka, yaitu seorang laki-laki pada dasarnya hanya memiliki seorang istri. Namun apabila ada alasan yang diizinkan oleh hukum maka seorang laki-laki diperbolehkan oleh hukum untuk memiliki istri lebih dari seorang. Kebolehan poligami menurut politik hukum Islam di Indonesia adalah karena alasan hukum di atas.

Pengaturan pernikahan poligami di Indonesia adalah pembaruan hukum yang diatur di dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih tidak merinci persyaratan-persyaratan hukum pernikahan poligai, kitab tersebut hanya memberikan hukum bahwa pernikahan poligami itu adalah boleh dengan syarat dan ketentuan sebagaimana di atas, yaitu jumlah empat dan mampu untuk berbuat adil. Hukum Islam di Indonesia telah memformulasikan alasan-alasan hukum untuk boleh melakukan pernikahan poligami. Alasan-alasan boleh untuk melakukan pernikahan poligami yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah salah satu bentuk keadilan bagi seorang suami yang akan melaksanakan pernikahan poligami. Seorang suami yang memiliki istri yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya, atau memiliki cacat badan dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan atau tidak mampu melahirkan keturunan adalah alasan yang sangat adil bagi suami untuk mendapatkan izin berpoligami. Semua alasan ini harus dibuktikan di depan sidang pengadilan di depan Majelis Hakim. Alasan-alasan boleh berpoligami bukanlah bersifat subjektif,

³⁶*Ibid.*, h. 17.

akan tetapi bersifat objektif karena menilai alasan-alasan boleh berpoligami tersebut adalah Majelis Hakim.

2. Syarat-syarat Boleh Melaksanakan Pernikahan Poligami

Untuk mewujudkan keadilan individu/moral dan keadilan sosial bagi istri dan anak-anak hasil dari pernikahan poligami maka pelaksanaan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam undang-undang. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan poligami diatur di dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan harus dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri yang terdahulu;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁷

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Syarat-syarat yang diatur dalam UU No.1/1974 diantaranya adalah adanya persetujuan dari isteri-isteri sebelumnya. Persyaratan ini ditentukan agar ada jaminan nantinya ketika sudah terlaksana poligami para istri sebelumnya dapat akur, damai dan bekerjasama dengan calon istri yang baru. Apabila tidak ada persetujuan ini maka dikhawatirkan akan terjadi cekcok, ketidaknyamanan dan ketidakdamaian antara para istri. Ini akan mengganggu tujuan pernikahan tersebut. Suami tidak akan nyaman dalam melaksanakan tugas dan ibadah apabila para istri selalu bertengkar dan berkelahi. Akibat pertengkaran ini juga akan berpengaruh kepada situasi psikologis anak-anak dalam rumah tangga. Apabila pertengkaran dan perkelahian saja yang ada dalam rumah tangga maka tidak akan terwujud tujuan pernikahan tersebut. Ketahanan rumah tangga akan terganggu dan bahkan bisa hancur. Hal inilah yang menyebabkan syarat pertama untuk poligami harus ada jaminan bahwa suami dan istri serta para istri yang lain akan tetap aman, damai dan sejahtera. Untuk mengukur ini salah satu indikatornya adalah ada persetujuan dai istri-istri sebelumnya.

Syarat kedua untuk dapat meyakinkan hakim bahwa poligami ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup para isteri dan anak mereka. Persyaratan ini sangat mutlak. Apabila suami tidak mampu menjamin keperluan para istrinya sudah dapat diyakini akan muncul ketidakadilan antara

³⁷ *Ibid.*, h. 17.

para istri. Oleh karena itu, untuk mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan para istri dan anak adalah ia harus kaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kalau ia miskin maka dapat diyakini bahwa suami tidak akan mampu memenuhi kebutuhan para istrinya. Sering dalam proses peradilan untuk menerbitkan izin berpoligami hakim memerintahkan kepada pihak yang memohon untuk izin poligami melampirkan daftar gaji, pajak pendapatan, dan juga rekening listrik. Pihak pemohon izin poligami harus dapat meyakinkan para hakim bahwa mereka mampu untuk mewujudkan keadilan individu/moral dan keadilan sosial bagi para istri-istrinya. Hakim selalu berhati-hati untuk menerbitkan izin poligami.

Syarat ketiga untuk kebolehan berpoligami adalah suami bisa meyakinkan para calon istri-istrinya itu bahwa ia akan berbuat adil kepada mereka dan juga keturunannya. Apabila suami kaya namun tidak mampu untuk berbuat adil kepada para istri dan anaknya maka tidak akan tercapai tujuan pernikahan. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan yang diatur oleh hukum ini adalah dalam rangka untuk menjamin terwujudnya tujuan pernikahan itu sendiri. Apabila persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi akan dikawatirkan menimbulkan keluarga yang lemah dan tidak memiliki ketahanan.

Keadilan akan terwujud dalam pernikahan poligami apabila memiliki alasan yang tepat menurut hukum. Pernikahan poligami mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya, dan izin tersebut disampaikan di depan sidang Majelis Hakim. Apabila tidak memungkinkan untuk memberi izin maka hakim akan melakukan penilaian sendiri. Selanjutnya untuk meyakinkan hakim bahwa pemohon izin poligami dapat mewujudkan keadilan itu di dalam rumah tangga maka ia harus mampu membuktikannya dengan Surat Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pajak Penghasilan dan Surat Keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Ini adalah bentuk-bentuk politik hukum Islam dalam mewujudkan keadilan pada perkawinan poligami.

3. Prestasi dalam Perjanjian Perkawinan Pada Pernikahan Poligami

Salah satu cara negara dan pemerintah untuk menjamin keadilan dalam perkawinan poligami, para suami isteri boleh membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat akad perkawinan atau dalam ikatan perkawinan.³⁸ Perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk melindungi para istri dan anak dari hasil pernikahan poligami. Perjanjian perkawinan sebagai contoh perjanjian akan mengikat suami dan istri dan terdapat prestasi-prestasi yang harus

³⁸Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat sebelum dan pada saat perkawinan, sedangkan setelah perkawinan tidak boleh membuat perjanjian perkawinan. Akan tetapi setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, perjanjian perkawinan boleh dilakukan setelah perkawinan dan dalam ikatan perkawinan.

dipatuhi oleh suami isteri.³⁹ Prestasi-prestasi dalam perjanjian perkawinan bisa memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu.⁴⁰ Para suami isteri boleh membuat perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan di dalam pernikahan poligami. Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.⁴¹ Dengan demikian, salah satu politik hukum Islam untuk mewujudkan keadilan pada pernikahan poligami adalah diberikan kesempatan pada suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan, atau pada saat pernikahan atau juga pada saat setelah akad pernikahan dan dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015.

Perjanjian perkawinan agar ia sah dan mengikat secara sempurna harus dibuat di depan notaris dan disahkan oleh Pengawai Pencatat Nikah yang berkantor pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan bagi masyarakat muslim. Perjanjian perkawinan ini juga diintervensi oleh pemerintah agar isi perjanjian tidak menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri.

Kesimpulan

Konsep keadilan pada pernikahan poligami ada dua, yaitu keadilan individu/moral dan keadilan sosial. Keadilan individu/moral adalah keadilan yang bersifat pemenuhan hak pada setiap individu istri, dimana seorang suami harus memenuhi hak masing-masing istri dan anak. Sedangkan keadilan sosial adalah pemenuhan hak semua istri dan anak sebagai komunitas di dalam anggota rumah tangga. Suami harus mampu memberikan hak yang sama pada setiap istri dengan kualitas yang sama satu dengan yang lainnya. Apabila suami memberikan rumah yang sangat bagus pada seorang istri/anak maka ia juga harus mampu memberikan rumah dengan kualitas yang sama pada istri/anak yang lain. Keadilan individu/moral ini di dalam konsep hukum Islam disebut dengan *al-qistu* atau *al-adlu al-fard*, sedangkan keadilan sosial di dalam konsep hukum Islam disebut dengan *al-'adlu al-jamai*.

Ada dua bentuk politik hukum Islam di Indonesia dalam mewujudkan keadilan pada pernikahan poligami. *Pertama* pada perumusan hukum, dan *kedua*

³⁹I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 16.

⁴⁰Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023), h. 19

⁴¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), h. 250.

<https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu>

pelaksanaan hukum. Pada perumusan hukum, pernikahan poligami diatur di dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan PP No.9/1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Politik hukum Islam pada aturan pernikahan poligami berkaitan dengan alasan, syarat dan perjanjian perkawinan. Alasan bagi suami boleh melakukan pernikahan poligami menurut hukum Islam di Indonesia ada tiga, yaitu *peratama* istri-istri sebelumnya tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri, *kedua* istri-istri sebelumnya memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan *ketiga* adalah istri-istri sebelumnya tidak bisa melahirkan keturunan. Adapun prosesnya adalah pernikahan poligami boleh dilakukan apabila mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Izin poligami diterbitkan apabila Majelis Hakim telah melihat pada tiga hal, yaitu *pertama* ada tidaknya alasan untuk pernikahan poligami, *kedua* ada tidaknya persetujuan dari istri-istri sebelumnya dan *ketiga* ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan istri dan anak-anaknya. Selanjutnya untuk menjamin keadilan di dalam pernikahan poligami, suami dan istri bisa membuat perjanjian perkawinan pada saat sebelum akad nikah, atau pada saat sedang berlangsungnya akad nikah atau setelah terjadinya pernikahan dan di dalam ikatan perkawinan. Sedangkan pada pelaksanaan hukum, negara dan pemerintah mengintervensi pelaksanaan pernikahan poligami tersebut, yaitu mulai dari izin poligami, alasan boleh berpoligami, penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin melangsungkan pernikahan poligami dan pengesahan perjanjian perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin as-Suyuti, *ad-Dur al-Mansur*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Juz II. \
- Abdurrahman KURT, "Polygamy in The Ottoman City of Bursa", in International Journal of Social Inquiry, Vol.6 No. 2 Tahun 2013.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz V.
- Abu al-Fida' Ismail bin umar bin Kasir, *Tafsir Al-quran al-Azim* (t.tp: dar Tayyibah linnasyr wa at-tauzi', 1999), Juz VII.
- Abu al-Fida' Ismail bin umar bin Kasir, *Tafsir Al-quran al-Azim*, t.tp: dar Tayyibah linnasyr wa at-tauzi', 1999, Juz II.
- Abu al-Qasim al-Hasan al-Raghib al-Asfahani, *Tafsir ar-Raghib al-Asfahani* (t.tp: Fakultas Adab Universitas Thanta, 1999), Juz III.
- Afifah Hamedi, "The Concept of Justice in Greek Philosophy (Plato and Aristoteles)," in *Mediterranean Journal of Social Science MCSER Publishing, Rome-Italy*, vol. 5, No. 27 December 2014.
- Ahmad bin Mustafa al-Maraghy, *Tafsir al-maraghy*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustaafa al-Babi al halabi wa Awladihi, 1946t, Juz IV.
- <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu>

- Bagir Manan, “Pembaruan UUD 1945” di dalam Jurnal Megister Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2000
- Bagir Manan” Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah” dalam Martin Hutabarat, *et.al.*, (Ed.), *Hukum dan Politik Indonesia; Tujuan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern* dalam Jurnal Yustisia Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.
- Haris Hidayatulloh, “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, dalam Jurnal Religi:Jurnal Studi Islam, Vol.6 No. 2 Tahun 2015.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Izul Hak Lidinillah, “Kesejajaran Idea Plato dengan Doktrin Islam,” dalam *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, vol. 5, No. 1, 2020.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023.
- Mark Stone,”Plato, “Environmental Sustainability, and Social Justice” in Athens Journal of Hunanities & Arts, Vol.5 Issue 1 January, 2018.
- Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawa’iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al –Qurani* (Makkah: Kuliyah as-Syariah wa ad-Dirasah al-Islamiyyah, t.t.), Juz I.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufabbras li Alfaẓ Alquran Alkarim* Bandung: Diponegoro, t.t.
- Muhammad Shahrur, *Dirasat Islamiyyah Muasirah; Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiyyah*, terj. Sahron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta-ElSaq Press, 2008.
- Murthada Muthahari, *The Rights of Women in Islam*, terj. M. Hashem, Bandung: Lentera Basritama, 2000.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, perjanjian perkawinan boleh dilakukan setelah perkawinan dan dalam ikatan perkawinan.
- Sayyid Qutub Ibrahim Husain as-Syaribi, *Fi Zilal al-Aquran*, (Berut:Dar as-Syuruq, 1412 H), Juz I.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM, 2002.
- Subhan Amin,”*Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat*”, dalam Jurnal El Afkar Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Vol.8. No.1 Tahun 2019.
- Wahbah az-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari’ah wa al-Manhaj* Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H, Juz IV.
- Wazarat al-Awqaf as-Suudiyah, *al-Qayyimul Islamiyyah* (t.tp. Wazarat al Awqaf as-Su’udiyah, t.tt), Juz I.